

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG BERSTATUS ANAK KANDUNG BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN

Wahyu Utami dan Peni Rinda Listyowati

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Email: ayuutami0111@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Email: penirinda@unissula.ac.id

ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan pasangan suami istri yang dalam perkawinannya tidak kunjung dikaruniai anak. Pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat ada yang melalui penetapan pengadilan, ada yang mengangkat anak dengan cara mendaftarkan akta kelahiran anak angkat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan akta nikah orang tua angkat sehingga anak angkat tersebut dalam akta kelahirannya berstatus sebagai anak kandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; serta mengetahui kedudukan anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran dan akibat hukumnya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Proses pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia harus melalui penetapan pengadilan. Calon anak angkat dan calon orang tua angkat yang telah memenuhi persyaratan mengajukan permohonan pengangkatan anak ke kepaniteraan Pengadilan Agama. Calon orang tua angkat akan diberikan Surat Kuasa Untuk Membayar biaya panjer perkara. Kemudian juru sita mengirimkan surat panggilan kepada calon orang tua angkat untuk hadir di persidangan. Persidangan penetapan pengangkatan anak memerlukan 2 alat bukti yang harus dilengkapi oleh calon orang tua angkat, yaitu: a) bukti surat yang sudah di-nazegelen oleh petugas kantor pos; b) dua orang saksi yang dapat menerangkan asal usul anak dan calon orang tua angkatnya. Berikutnya Hakim akan memeriksa kelengkapan syarat dan alat bukti. Jika semua persyaratan lengkap dan alat bukti surat mempunyai kekuatan legal formil dan Hakim telah mendengarkan keterangan dari saksi, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah. Jika Majelis Hakim sepakat, maka pada saat itu juga permohonan pengangkatan anak akan dijatuhi penetapan. (2) Kedudukan anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, kedudukannya tetap sebagai anak angkat, meskipun dalam akta kelahiran anak angkat berstatus sebagai anak kandung. Akibat hukumnya dalam hal pewarisan, anak angkat hanya berhak mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya 1/3 bagian dari harta warisan, dalam hal perkawinan, anak angkat saat akan menikah maka yang berhak menjadi walinya adalah ayah kandungnya.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Anak angkat, Anak Kandung, Akta Kelahiran.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakekatnya terus berkembang dan tumbuh seiring dengan penambahan usia yang mereka alami setiap tahunnya. Saat menginjak usia dewasa, manusia membutuhkan pasangan untuk melengkapi dan mendampingi dalam menjalani kehidupan mereka. Setiap pasangan mendambakan terwujudnya suatu perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dikatakan sempurna apabila ada kehadiran anak dalam pasangan suami istri tersebut.

Kehadiran anak dalam perkawinan merupakan wujud untuk meneruskan keturunan di masa yang akan datang. Anak juga dipandang sebagai penerus dalam pembangunan dan cita-cita bangsa. Kenyataannya tidak semua pasangan suami istri dengan mudah dikaruniai anak. Salah satu penyebab dalam suatu perkawinan belum dikaruniai anak bisa terjadi karena kemandulan, (steril) yaitu tidak mampu memperoleh keturunan dari pihak istri maupun dari pihak suami. Mengenai permasalahan ini pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak dalam perkembangannya dapat melakukan usaha medis dengan cara program bayi tabung atau dengan solusi lain yaitu dengan cara mengangkat anak.

Pengangkatan anak sejak zaman dahulu telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan. Negara Indonesia yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan. Pengertian pengangkatan anak berbeda dengan pengasuhan anak. Pengangkatan anak berarti suatu upaya penyatuan seseorang anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya atau anak kandungnya sendiri. Pengertian pengangkatan anak tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Sedangkan pengasuhan atau mengasuh adalah menjaga dan memelihara anak kecil, membimbing agar bisa mandiri. Meskipun demikian, pengangkatan anak dan pengasuhan anak tetap harus melindungi hak anak.

Pelaksanaan pengangkatan anak harus melindungi hak anak yang diatur dalam Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini sebagai pedoman bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kehadiran Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini sebagai dasar filosofi pemerintah bersama DPR untuk

membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya ini untuk melindungi hak anak terhadap pengangkatan anak yang akan dilakukan, maka harus merujuk pada tujuan pengangkatan anak yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan. Agar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini berjalan sebagaimana mestinya Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan ada dua jenis pengangkatan anak yakni pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) dan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (*inter country adoption*). Berikutnya dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saat akan melakukan pengangkatan anak hendaknya calon orang tua angkat mengetahui tujuan pengangkatan anak yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan.

Mengenai adanya kepentingan terbaik bagi calon anak angkat dengan pengangkatan yang akan dilakukan harus mendapatkan izin dari Instansi Sosial, ini tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Hal yang kemudian dilakukan oleh calon orang tua angkat adalah mengajukan Permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama bagi yang beragama islam maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-islam, agar keberadaan dan kedudukan anak angkat dapat terlindungi dan diakui secara hukum.

Penetapan yang diperoleh dari pengadilan setempat kemudian calon orang tua angkat menyampaikan salinan penetapan pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk produk hukum penetapan Pengadilan Negeri adalah menerbitkan akta kelahiran anak angkat dari orang tua angkatnya yang secara serta merta menggugurkan akta kelahiran anak angkat dari orang tua kandungnya. Lain halnya untuk produk hukum Penetapan Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya menerbitkan catatan pinggir pada akta kelahiran yang dimiliki oleh anak angkat dari orang tua kandungnya.

Kenyataannya dalam pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia ada yang dimohonkan penetapan pengadilan ada yang tidak dimohonkan penetapan pengadilan, tergantung kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Pengangkatan anak yang tidak dimohonkan penetapan pengadilan jelas bertentangan dengan Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia berdasarkan adat kebiasaan setempat yang tidak dimohonkan penetapan pengadilan ini dilakukan oleh calon orang tua angkat dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Proses hukum yang berbelit-belit menjadikan calon orang tua angkat malas untuk mengurusnya, sehingga dalam pembuatan akta kelahiran anak angkat tersebut diajukan dengan Akta Nikah kedua orang tua angkatnya sehingga mengakibatkan hilangnya identitas awal anak. Hal ini mengakibatkan anak angkat tersebut dalam akta kelahirannya berstatus sebagai anak kandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran dan akibat hukumnya?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian ini di mulai dengan adanya peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum yang mengatur mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia. Kenyataannya, antara peraturan perundang-undangan dengan kepatuhan hukum yang terjadi di masyarakat tidak selaras. Sehingga timbul permasalahan di dalam masyarakat mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak yang mengakibatkan anak angkat tersebut dalam akta kelahirannya berstatus sebagai anak kandung.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yg berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Pemaparan hasil penggambaran proses pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh salah satu pasangan orang tua angkat di Kecamatan Genuk

Kota Semarang yang mengakibatkan kedudukan anak angkat tersebut dalam akta kelahirannya berstatus sebagai anak kandung yang diperoleh dengan cara wawancara.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hal ini karena penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan, adapun data primer hanya sebagai data pendukung dari data sekunder (kepustakaan).

a. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) bahan yaitu:

1) Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak.
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- g) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- h) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- k) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
- l) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- m) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum yang mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer yaitu berupa hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, artikel, dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok primer yaitu berupa hasil karya ilmiah, jurnal, artikel, dan internet dari kalangan hukum serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

- b. Data primer diperoleh dengan cara mewawancarai responden secara langsung dari salah satu orang tua angkat di Kecamatan Genuk Kota Semarang, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Kepala Seksi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Adapun dalam melakukan pengangkatan anak, calon anak angkat harus memenuhi persyaratan materil yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, sebagai berikut:

1. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam dalam Lembaga Pengasuhan Anak;
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Ketentuan lebih lanjut tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak mengenai permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administrasi calon anak angkat yang meliputi:

1. Copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/ kerabat calon anak angkat.
2. Copy KK orang tua calon anak angkat;
3. Kutipan akta kelahiran calon anak angkat.

Berikutnya persyaratan calon orang tua angkat tertuang dalam Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, meliputi:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun ;
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun;
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
13. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Sosial Propinsi.

Setelah semua syarat normatif terpenuhi oleh calon orang tau angkat maupun calon anak angkat, kemudian calon orang tua angkat mengajukan izin pengangkatan anak meliputi:

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten atau kota dengan melampirkan:
 - a. Surat penyerahan anak dari orang tua atau walinya kepada instansi sosial.
 - b. Surat penyerahan anak dari instansi sosial provinsi, kabupaten, atau kota kepada organi sosial.
 - c. Surat penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orang tua angkat.
 - d. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat.

- e. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat.
 - f. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah.
 - g. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan keterangan dokter psikiater.
 - h. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada kepala dinas sosial atau instansi sosial provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup.
 - b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri).
 - c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang diangkat.
3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua atau wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat kabupaten atau kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang, dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan izin dari Dinas Sosial, calon orang tua angkat mengajukan proses permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama non Islam.

Penulis dalam hal ini menjabarkan proses pengajuan perkara permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama mengingat kasus yang diangkat bermula dari pengangkatan anak oleh orang tua angkat dan anak angkat yang beragama Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H. Munadi, M.H beliau menyampaikan bahwa setelah persyaratan terpenuhi, pasangan suami istri calon orang tua angkat mendaftarkan permohonan pengangkatan anak dengan persetujuan bersama ke kepaniteraan. Berikutnya calon orang tua angkat akan diberikan Surat Kuasa Untuk Membayar biaya panjer perkara yang ditentukan berdasarkan radius. Setelah calon orang tua angkat membayar biaya panjer perkara, kemudian juru sita mengirimkan surat panggilan untuk memenuhi panggilan di persidangan yang telah ditentukan hari dan tanggalnya. Pasangan calon orang tua angkat berkewajiban untuk menghadiri dalam persidangan yang telah ditentukan. Persidangan proses penetapan pengangkatan anak ini membutuhkan 2 alat bukti yang harus dilengkapi oleh calon orang tua angkat, yaitu:

1. Bukti surat yang sudah di-*nazegelen* oleh petugas kantor pos
2. Dua orang saksi yang dapat menerangkan asal usul anak dan calon orang tua angkatnya.

Berikutnya Hakim akan memeriksa kelengkapan syarat dan alat bukti. Jika semua syaratnya lengkap dan bukti suratnya mempunyai kekuatan legal formil yaitu sudah dimaterai dan disetempel oleh petugas kantor pos dan mendengarkan keterangan dari saksi, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah. Jika Majelis Hakim sepakat, maka pada saat itu juga permohonan pengangkatan anak akan dijatuhi penetapan.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh calon orang tua angkat demi memenuhi kepastian hukum calon anak angkat adalah membuat akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penerbitan akta kelahiran anak, saat ini telah dilakukan penyederhanaan prosedur melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, dimana permohonan tidak perlu pengantar RT dan surat Keterangan Lahir dari Lurah dalam pengurusan akta kelahiran Bahkan Permendagri tersebut juga mengatur apabila persyaratan surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran tidak ada, maka pemohon dapat mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Data kelahiran yang diisi dan ditandatangani oleh orang tua/wali/penanggung jawab anak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. Data pokok yang termuat dalam SPTJM antara lain: nama dan NIK, tempat dan tanggal lahir anak, urutan kelahiran anak, dan nama ibu kandung. Kebenaran data dalam SPTJM sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembuat pernyataan. Namun kemudahan dengan adanya SPTJM tersebut terkadang disalahgunakan oleh oknum dengan mengisi data yang tidak benar, khususnya pada kolom nama ibu kandung. Hal seperti inilah yang memungkinkan terjadi manipulasi data sehingga adopsi ilegalpun terlaksana.

Berdasarkan wawancara dengan Tri Purwiyati, S.H calon orang tua angkat yang akan melakukan pengangkatan anak hendaknya calon anak angkat sudah mempunyai akta kelahiran dari orang tua kandungnya, jika belum mempunyai, maka dibuatkan akta kelahiran dari orang tua kandungnya terlebih dahulu. Setelah itu calon orang tua angkat mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan, setelah mendapatkan penetapan pengadilan, calon orang tua angkat menyampaikan salinan penetapan pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan domisili calon orang tua angkat untuk dibuatkan catatan pinggir pada bagian belakang akta kelahiran anak angkat tersebut.

Proses pelaksanaan pengangkatan anak di atas merupakan proses pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah seharusnya menjadi pedoman untuk Warga Negara Indonesia dalam melakukan pengangkatan anak.

B. Kedudukan Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran dan Akibat Hukumnya

Pengangkatan anak yang melalui penetapan Pengadilan Agama secara jelas kedudukannya sebagai anak angkat, dibuktikan dengan adanya catatan pinggir dalam akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan Pengadilan Agama apabila mempunyai akta kelahiran yang tanpa dibubuhi catatan pinggir ini menjadi sebuah pertanyaan dalam masyarakat.

Pertanyaan tersebut timbul mengenai dasar yang menjadi anak angkat tersebut dalam akta kelahirannya tidak tertulis catatan pinggir sehingga mengakibatkan anak angkat tersebut berstatus sebagai anak kandung dan secara serta memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya sehingga mengakibatkan hilangnya identitas awal anak. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat ini dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan masyarakat dalam proses pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia ataupun masyarakat malas untuk mengurusnya, sehingga calon orang tua angkat mendaftarkan akta kelahiran anak angkatnya dengan menggunakan akta nikah orang tua angkat yang menjadikan anak angkat berstatus

sebagai anak kandung dalam akta kelahirannya. Anak angkat ini secara ukhrowi statusnya tetap sebagai angkat, walaupun dalam akta kelahirannya berstatus sebagai anak kandung.

Mengenai akibat hukumnya, pengangkatan anak yang melalui penetapan Pengadilan Agama maupun tidak melalui penetapan Pengadilan Agama tidak berhak mewaris dari orang tua angkatnya, hanya saja mendapat wasiat wajibah yang besarnya 1/3 dari bagian harta warisan, penjelasan ini tertuang dalam Pasal 209 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Pengangkatan anak ini tidak terlepas dari dua status hukum anak angkat, yaitu dalam hal kewarisan dan dalam hal perkawinan. Dalam hal kewarisan menurut ilmu fikih, dalam Islam ada tiga hal faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan *al-qarabah*, karena hasil perkawinan yang sah *al-mushahahah*, dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori di atas; dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian.

Dalam hal perkawinan, menurut ulama fikih jika anak angkat melangsungkan perkawinan setelah dewasa maka walinya tetap ayah kandungnya. Pengangkatan anak ini tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antar kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini dan tetap tidak boleh saling mewarisi. Adapun pada pengangkatan anak yang diiringi oleh akibat hukum lainnya terjadi perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Konsekuensinya antara dirinya dengan ayah angkatnya dan keluarga kandung ayah angkatnya berlaku larangan kawin serta kedua belah pihak saling mewarisi. Jika ia akan melangsungkan perkawinan nantinya, maka yang berhak mejadi walinya adalah ayah angkat tersebut, bukan ayah kandungnya.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia harus dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu melalui penetapan pengadilan. Sebelum mengajukan permohonan pengangkatan anak calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian calon orang tua angkat dengan persetujuan bersama mengajukan permohonan pengangkatan anak ke kepaniteraan Pengadilan Agama. Calon orang tua angkat akan diberikan Surat Kuasa Untuk Membayar biaya panjer perkara yang ditentukan berdasarkan radius. Setelah calon orang tua angkat membayar biaya panjer perkara, kemudian juru sita mengirimkan surat panggilan untuk memenuhi panggilan di persidangan yang telah ditentukan hari dan tanggalnya. Pasangan calon orang tua angkat berkewajiban untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Persidangan proses penetapan pengangkatan

anak ini membutuhkan 2 alat bukti yang harus dilengkapi oleh calon orang tua angkat, yaitu:

- a. Bukti surat yang sudah di-*nazegelen* oleh petugas kantor pos;
- b. Dua orang saksi yang dapat menerangkan asal usul anak dan calon orang tua angkatnya.

Berikutnya Hakim akan memeriksa kelengkapan syarat dan alat bukti. Jika semua syaratnya lengkap dan bukti suratnya mempunyai kekuatan legal formil yaitu sudah dimateraikan dan disetempel oleh petugas kantor pos dan mendengarkan keterangan dari saksi, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah. Jika Majelis Hakim sepakat, maka pada saat itu juga permohonan pengangkatan anak akan dijatuhi penetapan.

2. Kedudukan anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran dan akibat hukumnya maka kedudukannya tetap sebagai anak angkat, walaupun dalam akta kelahiran anak angkat statusnya sebagai anak kandung. Akibat hukunya dalam hal pewarisan, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya namun anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya 1/3 bagian dari harta warisan. Sedangkan dalam hal perkawinan anak angkat yang akan melangsungkan setelah dewasa maka walinya tetap ayah kandungnya.

B. Saran

1. Mengenai kasus pengangkatan anak yang dalam akta kelahiran anak angkat berstatus sebagai anak kandung ini menjadi koreksi untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seyogyanya lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak dilatar belakangi pendidikan yang tinggi. Dengan demikian seyogyanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan rukun tetangga setempat dapat mengadakan penyuluhan secara intensif terhadap masyarakat dan bimbingan terhadap orang tua angkat yang mendaftarkan akta kelahiran anak angkatnya menggunakan akta nikah orang tua angkatnya.
2. Seyogyanya masyarakat sebelum melakukan pengangkatan anak berkonsultasi terlebih dahulu terhadap ahli hukum di lingkungan sekitarnya ataupun menyampaikan secara terang-terangan jika akan melakukan pengangkatan anak kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengangkatan anak ini harus melalui penetapan pengadilan, sehingga anak angkat terlindungi secara hukum dan jelas nasabnya dengan dibuktikan akta kelahiran yang tertulis catatan pinggirnya. Jika sudah terlanjur mengangkat anak tidak melalui penetapan pengadilan dan mendaftarkan akta kelahiran anak angkat dengan menggunakan akta nikah orang tua angkatnya, maka masyarakat dapat mengajukan pembatalan akta kelahiran anak angkat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama. Setelah mendapat penetapan pengadilan, calon orang tua angkat menyampaikan salinan penetapan pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak angkat.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, taufiq, hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan

judul “ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG BERSTATUS ANAK KANDUNG BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN”. Penyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis serta Ibu Peni Rinda Listyowati, S.H., M.Hum. yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Fauzan dan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 75.
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, cet. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 9.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 176-177.
- Tjitrosudibio Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-35, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 537-538.
- M. Fauzan dan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 75.
- Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 118.
- Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, hlm. 1
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1691/1293>
- Ira Alia Maerani, *MPH dan Statistika* <https://iraaliamaerani.wordpress.com/>
<https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>